

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 194 K/PID/2021)

Alyanisa Maulidya^{*1}, Bambang Santoso²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: allyanisa_maulidya@student.uns.ac.id

Abstrak: Artikel ini menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan kasasi penuntut umum pada perkara pembunuhan berdasarkan studi Putusan Nomor 194 K/Pid/2021 yang memutus putusan bebas terhadap terdakwa kasus pembunuhan. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui apakah pertimbangan hakim sudah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Temuan membuktikan bahwa pertimbangan hakim tidak sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP karena berkenaan dengan penilaian pembuktian dan *judex factie* benar dalam menerapkan hukum.

Keyword: Kasasi; Pembuktian; Pertimbangan Hakim

Abstract: This article analyzes the judge's consideration in granting the prosecutor's cassation in a murder case based on a study of Decision Number 194 K/Pid/2021 which decided the defendant's acquittal in a murder case. The purpose of this article is to find out whether the judge's consideration is in accordance with Article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. The writing of this article uses a prescriptive normative legal research method using a case approach and conceptual approach. The research findings prove that the judge's consideration is not in accordance with Article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code because it relates to the assessment of evidence and the *judex factie* is correct in applying the law.

Keywords: Cassation; Evidence; Judge's Consideration

1. Pendahuluan

Penegakan hukum adalah suatu proses implementasi dari norma-norma hukum secara konkret sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan baik dalam bermasyarakat maupun bernegara. Proses tersebut dilakukan oleh suatu sistem yang disebut sebagai sistem peradilan pidana yang didalamnya terdiri dari berbagai aparatur penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Pada dasarnya, aparatur penegak hukum tersebut memiliki keterkaitan antara satu sama lain yang melahirkan suatu proses hukum (*criminal justice process*) yang di mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana di lembaga pemasyarakatan¹.

Pembuktian merupakan hal yang bersifat vital dalam persidangan perkara pidana. Pembuktian memainkan peran sentral dalam menentukan usaha untuk meyakinkan hakim berdasarkan alat bukti yang sah agar menyatakan terdakwa bersalah atau tidak

¹ Kadi Sukarna, *ALAT BUKTI PETUNJUK MENURUT KUHAP dalam PERSPEKTIF TEORI KEADILAN* (Semarang: UNNES Press, 2016), 1.

bersalah dan menjadi dasar pertimbangan dalam membuat putusan². Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwasannya “tiada seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap bertanggungjawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Dalam pasal diatas mengandung asas pokok yang diperkuat dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Kedua pasal tersebut memiliki makna bahwa Indonesia menganut sistem pembuktian yaitu sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk*)³. Pada sistem tersebut, pembuktian harus didasarkan kepada undang-undang dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP yang disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut⁴.

Dalam Putusan Nomor 194 K/Pid/2021, Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung atas Putusan Bebas yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012, upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan bebas adalah upaya hukum kasasi⁵. Hal ini menjadi ketentuan baru karena Mahkamah Konstitusi telah memeriksa dan mengadili serta mengabulkan permohonan uji materi norma pada Pasal 244 KUHAP yang berbunyi “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.”. Mahkamah Konstitusi mengadili bahwa frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat⁶.

Dalam Amar Putusan Nomor 194 K/Pid/2021, Sumadi sebagai Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana sebagaimana dalam dakwaan primair, melakukan Pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan subsidair, melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Mati

² Fachrul Rozi, “SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PROSES PERSIDANGAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA.” *JURNAL YURIDIS UNAJA* 1.2 (2018): 20, [10.35141/jyu.v1i2.486](https://doi.org/10.35141/jyu.v1i2.486).

³ Elsa Novianti Hutami, “UPAYA PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI SARANA ELEKTRONIK MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Putusan Nomor: 530/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.” *JURNAL Verstek* 10.1 (2022): 126-136, [htt^{ps://doi.org/10.20961/jv.v10i1}](https://doi.org/10.20961/jv.v10i1)

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 254.

⁵ Munarty, Marwan Mas, dan Ruslan Renggong. “ANALISIS UPAYA HUKUM KASASI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS.” *Indonesian Journal of legality of Law* 3, no. 2 (2021): 88-93, <https://doi.org/10.35965/ijilf.v3i2.644>

⁶ Abdul Mubin, “UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 114/PUU-X/2012”(Thesis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, 2014), 8, <http://repository.upnvi.ac.id/id/eprint/5698>.

sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair. Mahkamah Agung membenarkan alasan kasasi Penuntut Umum dan memperoleh suatu petunjuk dari uraian fakta hukum bahwa pelaku pembunuhan terhadap korban Ahmad Sukri bin M. Deris adalah Terdakwa Sumadi.

Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut; apakah pertimbangan hakim dalam mengabulkan kasasi penuntut umum telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 194 K/PID/2021)”**.

2. Metode

Penelitian hukum yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Sifat penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat preskriptif. Pada penulisan hukum ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun dalam penulisan hukum ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum ini menggunakan teknik penalaran hukum silogisme dengan metode deduktif. Teknik analisis yang menggunakan metode deduksi berawal dari pengajuan premis mayor lalu premis minor kemudian akan membentuk suatu kesimpulan⁷.

3. Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pembunuhan dalam Putusan Nomor 194 K/Pid/2021 dengan Ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP

Dalam menjatuhkan putusan, hakim dengan rasio dan hati nuraninya telah mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan, ketentuan hukum yang mengatur, serta aspek lainnya untuk mewujudkan keadilan. Namun, hakim secara manusiawi tentunya memiliki keterbatasan mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi putusannya. Hakim dalam sistem peradilan pidana, tidak bekerja di ruang hampa, namun dipengaruhi oleh faktor internal (pengalaman, integritas, dan latar belakang sosial-kultural) dan faktor eksternal (keberadaan bukti, kelemahan aturan hukum, situasi politik, tekanan eksternal). Ketidakadilan akibat penjatuhan putusan pengadilan dapat terjadi salah satunya dengan adanya beberapa perkara serupa yang disidangkan oleh berbagai hakim atau pengadilan yang berbeda dan menghasilkan putusan yang berbeda juga⁸.

Terdapat salah satu hak yang dimiliki baik oleh terdakwa maupun penuntut umum terhadap putusan pengadilan, yaitu menolak putusan. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, diantaranya adanya pihak yang berpendapat bahwa putusan yang

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022), 89.

⁸ Livia Musfika Santi, “Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Pidana dalam Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.” *JURNAL Verstek* 10.2 (2022): 437-447, <https://doi.org/10.20961/jv.v10i2>

dijatuhkan oleh hakim keliru, tidak tepat, terlalu berat ataupun terlalu ringan, belum mencerminkan rasa keadilan, dan sebagainya. Atas penolakan tersebut, baik pihak terdakwa maupun penuntut umum dapat mengajukan upaya hukum⁹. Dalam Pasal 1 ayat (12) KUHAP, upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Ditinjau dari aspek historis yuridis, upaya hukum kasasi berasal dari istilah *cassation* dari kata kerja *casser* yang artinya membatalkan atau memecahkan. Terdapat titik tolak bahwasannya upaya hukum kasasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung RI sebagai perngawas tertinggi atas putusan-putusan pengadilan yang berada dibawahnya dan bukan peradilan tingkat ketiga¹⁰. Tujuan dari kasasi sendiri adalah untuk menciptakan keseragaman dalam penerapan hukum dengan cara membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau kekeliruan dalam menerapkan hukum. Terdapat 3 (tiga) alasan untuk melakukan kasasi yaitu apabila terdapat kelalaian dalam acara (*vorniverzuim*), peraturan hukum tidak dilaksanakan atau ada kesalahan pada pelaksanaannya, dan apabila tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan menurut cara yang ditentukan undang-undang¹¹.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1) MA jo. Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 amandemen keempat, Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan kasasi pada peradilan tingkat kasasi terhadap putusan atau penetapan pengadilan tingkat terakhir dari semua Lingkungan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Pada dasarnya, kasasi dilakukan atas pertimbangan bahwa terjadi kesalahan dalam penerapan hukum atau hakim telah melampaui kekuasaan kehakimannya. Dalam pemeriksaan kasasi, Mahkamah Agung melakukan koreksi atas kesalahan yang dilakukan oleh peradilan dibawahnya (*the correct errors by inferior court or trial court*) baik mengenai kesalahan proses, fakta, dan penerapan hukum dengan cara membatalkan (*annulment*) mengubah keputusan/penetapan (*reversal*) atau mengulangi pemeriksaan perkara (*review*) itu sehingga putusan/penetapan peradilan dibawahnya tidak mengandung kesewenangan (*arbitrary*)¹².

Pertimbangan hukum dalam sebuah putusan memiliki peranan yang sangat penting. Pertimbangan hukum menjadi inti yuridis dalam sebuah putusan. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan dipandang cukup apabila memenuhi syarat minimal pertimbangan yang merupakan interpretasi teori penegakan hukum menurut Gustav Radbruch dalam ajaran cita hukum (*idee des recht*) yaitu kepastian hukum (*rechtssicherkeit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*)¹³. Syarat

⁹ Al. Wisnubroto dan Cesar A. Munthe, *HUKUM ACARA PIDANA: Sistem, Regulasi dan Praktik* (Yogyakarta: Suluh Media, 2022), 283.

¹⁰ Supardi, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Kencana, 2023), 163.

¹¹ Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana* (Jakarta: Erlangga, 1981), 20.

¹² Jonaedi Effendi, *REKONSTRUKSI DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 92-93.

¹³ Supardi, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Kencana, 2023), 152-153.

minimal pertimbangan diantaranya pertimbangan menurut hukum dan perundangan, pertimbangan demi mewujudkan keadilan, dan pertimbangan untuk mewujudkan kemaslahatan¹⁴.

Terdapat tiga hal yang menjadi tolok ukur dalam pemeriksaan tingkat kasasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Pertama, apakah benar suatu peraturan hukum tidak ditetapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya. Dalam menjatuhkan putusan, hakim dengan rasio dan hati nuraninya telah mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan, ketentuan hukum yang mengatur, serta aspek lainnya untuk mewujudkan keadilan. Kedua, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Ketiga, apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya¹⁵.

Dalam putusan nomor 194 K/Pid/2021, pada putusan tingkat pertama Terdakwa Sumadi dinyatakan tidak terbukti secara sah dan bersalah atas dakwaan yang ditujukan kepadanya baik dakwaan primair, subsidair, maupun lebih subsidair oleh *judex factie*. Pada pemeriksaan tingkat kasasi, terdapat dua pendapat yang berbeda. Pendapat pertama, Hakim Sri Murwahyuni, S..H., M.H. dan Hakim Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. berpendapat bahwa *judex factie* dinyatakan salah dalam menerapkan hukum karena *judex factie* tidak memperhatikan dengan cermat mengenai waktu-waktu kejadian yang diterangkan oleh saksi-saksi dan alat bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa serta luka-luka yang ditemukan pada diri korban.

Sedangkan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) datang dari Hakim Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. yang berpendapat bahwa *judex factie* benar dalam menerapkan hukum dengan alasan bahwa *judex factie* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, dari alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak ada satupun yang mengetahui sendiri, mengalami sendiri, mendengar sendiri, dan melihat sendiri Terdakwa melakukan perbuatannya. Selain itu, alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat suatu kenyataan menjadi suatu hal yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum.

Penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembunuhan pada putusan nomor 194 K/Pid/2021 tidak sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Sebagai lembaga yang berperan menjadi pengawas tertinggi atas putusan-putusan peradilan di bawahnya, harus dicegah adanya persepsi Mahkamah Agung sebagai “pengadilan negeri seluruh Indonesia”, karena putusan Mahkamah Agung tidak menyangkut fakta atau pembuktian, melainkan menyangkut penerapan hukum¹⁶.

¹⁴ Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, “PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM.” *JURNAL CREPIDO* 1.1 (2019): 13-22, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crerido/>

¹⁵ Moch. Ridwan, “PENDEKATAN SISTEM DALAM PENYELESAIAN UPAYA KASASI (*The System Approach To The Settlement Of Cassation Efforts*).” *JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM* 15.2 (2021): 305-206, <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.305-326>

¹⁶ Indriyanto Seno Adji, *KUHAP DALAM PROSPEKTIF* (Jakarta: Diadit Media, 2011), 28.

Terdapat dua alasan penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara tidak sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Pertama, alasan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan kasasi sendiri hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya, kesesuaian cara mengadili dengan undang-undang, dan untuk mengetahui apakah suatu pengadilan melampaui batas wewenang, sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP¹⁷. Terdapat yurisprudensi yang mengatur terkait hal ini yaitu dalam kaidah hukum dalam perkara nomor 1900 K/Pid/2002 yang menyatakan bahwa “*Judex factie* tidak salah menerapkan hukum, penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi.”.

Kedua, berkenaan dengan petunjuk yang diperoleh dari uraian fakta hukum dalam pendapat hakim Mahkamah Agung (*Majority opinion*). Dalam *majority opinion* berpendapat bahwa *judex factie* tidak memperhatikan dengan cermat waktu-waktu sebelum kejadian yang diterangkan oleh saksi-saksi dan alat bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa serta luka-luka yang ditemukan pada diri korban. Dalam kasus ini, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, tiada satu pun saksi yang mengetahui sendiri, mengalami sendiri, mendengar sendiri, dan melihat sendiri Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya.

Sesuai dengan apa yang menjadi petunjuk dalam pertimbangan hakim pada poin nomor 1 yaitu,

“Bawa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB sekitar pukul 20.57 WIB, Terdakwa melintas di depan rumah saksi Ican Apriadi bin Abdul Rahman dan saksi Ira Yanti Sartika bin Rizon dengan berjalan kaki lalu Terdakwa mendatangi korban Ahmad Sukri bin M. Deris...”

dan poin 2 yaitu,

“...sesampai di rumah Terdakwa langsung merendam baju yang dikenakan oleh Terdakwa yakni kaos oblong warna putih lengan pendek dengan menggunakan detergen padahal sehari-harinya Terdakwa tidak pernah mencuci baju sendiri, namun pada malam itu saksi Partini binti Wagiman melihat baju dan celana Terdakwa yang sudah direndam dalam ember”

Pada poin 1, hanya diketahui bahwa Terdakwa melintas dengan berjalan kaki melewati rumah Saksi Ican Apriadi dan Saksi Ira Yanti. Tidak ada kesaksian yang melihat bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sesuai apa yang didakwakan ataupun Terdakwa membawa senjata tajam. Sedangkan pada poin 2, saksi Partini yang merupakan adik

¹⁷ Desthari Pasaning Ratna Furi, “ALASAN PEMERIKSAAN KASASI OLEH MAHKAMAH AGUNG AKIBAT KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN JUDEX FACTIE (Studi Putusan Nomor 128K/Pid/2017).” JURNAL Verstek 10.1 (2022): 162-170, <https://doi.org/10.20961/jv.v10i1>

kandung Terdakwa, melihat baju dan celana Terdakwa sudah direndam dalam ember menggunakan detergen oleh Terdakwa sendiri. Kesaksian tersebut tidaklah memberikan suatu petunjuk atau tidak dapat membuktikan bahwa Terdakwalah melakukan pembunuhan.

Keterangan saksi dari saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang kuat sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (27) KUHAP yang berbunyi “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”. Selain itu, CCTV yang berada di sekitar lokasi tempat kejadian perkara, tidak menunjukkan adanya Terdakwa membawa senjata tajam ataupun melakukan perbuatan seperti apa yang didakwakan. Sehingga, *judex factie* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang. Tidak ada kesalahan dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh *judex factie*.

4. Kesimpulan

Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara pembunuhan dalam Putusan Nomor 194 K/Pid/2021 tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Hal tersebut dikarenakan alasan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang mana hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya, kesesuaian cara mengadili dengan undang-undang, dan untuk mengetahui apakah suatu pengadilan melampaui batas wewenang. Selain itu, berkaitan dengan petunjuk yang didapat dari uraian fakta hukum, tidak ada satu pun saksi yang mengetahui sendiri, mengalami sendiri, mendengar sendiri, dan melihat sendiri Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya. Sehingga *judex factie* telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum.

Referensi

- Adji, Indriyanto Seno. *KUHAP DALAM PROSPEKTIF*. Jakarta: Diadit Media, 2011.
- Adji, Oemar Seno. *Hukum Pidana*. Jakarta: Erlangga, 1981.
- Effendi, Jonaedi. *REKONSTRUKSI DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Furi, Desthari Pasaning Ratna. “ALASAN PEMERIKSAAN KASASI OLEH MAHKAMAH AGUNG AKIBAT KESALAHAN PENERAPAN HUKUM PEMBUKTIAN JUDEX FACTIE (Studi Putusan

Nomor 128K/Pid/2017)." *JURNAL Verstek* 10 No.1 (2022): 162-170, <https://doi.org/10.20961/jv.v10i1>

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Hutami, Elsa Novianti. " UPAYA PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI SARANA ELEKTRONIK MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Putusan Nomor: 530/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel." *JURNAL Verstek* 10 no. 1 (2022): 126-136, <https://doi.org/10.20961/jv.v10i1>.

Julyano, Mario, Aditya Yuli Sulistyawan, "PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM." *JURNAL CREPIDO* 1 No.1 (2019): 13-22, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crerido/>

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2022.

Mubin, Abdul. 2014. *UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 114/PUU-X/2012*. (Thesis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, 2014). Diakses dari <http://repository.upnj.ac.id/id/eprint/5698> .

Munarty, Marwan Mas, dan Ruslan Renggong. "ANALISIS UPAYA HUKUM KASASI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS" *Indonesian Journal of legality of Law* 3, no. 2 (2021): 88-93, <https://doi.org/10.35965/ijlf.v3i2.644>

Ridwan, Moch. "PENDEKATAN SISTEM DALAM PENYELESAIAN UPAYA KASASI (*The System Approach To The Settlement Of Cassation Efforts*)." *JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM* 15 No. 2 (2021): 305-206, <http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2021.V15.305-326>

Rozi, F. "SISTEM PEMBUKTIAN DALAM PROSES PERSIDANGAN PADA PERKARA TINDAK PIDANA." *JURNAL YURIDIS UNAJA* 1 no. 2 (2018): 20, [10.35141/jyu.v1i2.486](https://doi.org/10.35141/jyu.v1i2.486).

Santi, Livia Musfika. "Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Pidana dalam Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." *JURNAL Verstek* 10 No. 2 (2022): 437-447, <https://doi.org/10.20961/jv.v10i2>

Sukarna, Kadi. *ALAT BUKTI PETUNJUK MENURUT KUHAP dalam PERSPEKTIF TEORI KEADILAN*. Semarang: UNNES Press, 2016.

Supardi. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana, 2023.

Wisnubroto, Al., dan Cesar A. Munthe. *HUKUM ACARA PIDANA: Sistem, Regulasi dan Praktik*. Yogyakarta: Suluh Media, 2022.